



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
DAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
TENTANG



**KOLABORASI PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT KAMPUS PTN WILAYAH BARAT DAN WILAYAH TIMUR**

Nomor : 26/UN45/HK.02.03/2023

Nomor : 21/UN59/KS.03.00/2023

Perjanjian Kerja Sama tentang Kolaborasi Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kampus PTN Wilayah Barat dan Wilayah Timur (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama") ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini **Minggu** tanggal **dua puluh satu** bulan **Mei** Tahun **Dua ribu dua puluh tiga** (21-05-2023), bertempat di Jakarta,

- I. **UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**, suatu Lembaga Perguruan Tinggi Negeri yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2001, beralamat di Jalan Medan - Banda Aceh, Cot Tengku Nie, Reuleut, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, M.T. IPM. ASEAN Eng**, dalam kapasitasnya sebagai Rektor Universitas Malikussaleh, selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**"; dan
- II. **UNIVERSITAS TEUKU UMAR**, suatu Lembaga Perguruan Tinggi Negeri yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 yang beralamat di Jalan Alue Penyareng, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Drs. Ishak, M.Si** dalam kapasitasnya sebagai Rektor Universitas Teuku Umar selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak** dan secara sendiri-sendiri disebut **Pihak**.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Para Pihak** merupakan perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Bahwa **Para Pihak** sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing memandang perlu menjalin hubungan kerja sama dalam rangka penguatan institusi **Para Pihak**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **Para Pihak** sepakat melakukan kerja sama sesuai lingkup dan komitmen masing-masing Pihak dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai langkah awal kerja sama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing Pihak dalam rangka pengembangan sumber daya dan penguatan institusi masing-masing **Pihak**

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

- (1) Kerja sama dalam Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi kolaborasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat bersama beberapa kampus PTN wilayah Barat dan wilayah Timur Indonesia
- (2) Kerja sama kegiatan lainnya yang disepakati oleh **Para Pihak**.

PASAL 3 MASA BERLAKU NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini adalah selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal disepakati dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **Para Pihak**;
- (2) Apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, maka Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir sejak diketahuinya dan / atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berakhir tanpa adanya perpanjangan dari **Para Pihak**, atau Perjanjian Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian Kerja Sama ini telah ditandatangani oleh **Para Pihak**.

PASAL 4 PERJANJIAN TINDAK LANJUT

Para Pihak sepaham bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dan dituangkan secara lebih rinci dalam suatu perjanjian tersendiri sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati **Para Pihak**.

PASAL 5 BIAYA-BIAYA

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing kampus yang terlibat dalam kegiatan kolaborasi ini yaitu sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) setiap kampus yang ikut serta.

PASAL 6 PERNYATAAN

- (1) **Para Pihak** dengan ini menyatakan bahwa masing-masing Pihak merupakan badan hukum yang sah untuk melaksanakan suatu ikatan kerja sama dengan Pihak lainnya serta telah memenuhi segala macam persyaratan dan perizinan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengikat secara hukum bagi Para Pihak sepanjang belum dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud Pasal 4 Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak melanggar atau melebihi kewenangan lainnya atas pembatasan yang disyaratkan oleh:
 - (i) Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; atau
 - (ii) Statuta masing-masing Pihak.
- (4) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak melanggar perjanjian dan/atau nota kesepahaman apapun yang mana masing-masing Pihak terikat menjadi Pihak di dalamnya atau mempengaruhi usahanya;

PASAL 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan terhadap hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama **Para Pihak** yang dituangkan dalam bentuk Amandemen;
- (2) Bila terjadi suatu keadaan di luar kekuasaan Para Pihak (*force majeure*) maka **Para Pihak** akan meninjau kembali kelanjutan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tunduk kepada dan ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia;
- (4) Segala perselisihan dan/atau perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **Para Pihak**;
- (5) **Para Pihak** sepaham untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan rasa penuh tanggung jawab dengan didasari kepentingan bersama dan disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini aslinya dibuat dalam rangkap 2 (dua), di atas meterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditanda tangani oleh **Para Pihak** pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH



Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, M.T. IPM. ASEAN Eng
Rektor

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS TEUKU UMAR



Dr. Drs. Ishak, M.Si
Rektor